



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-54864, 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail Disdiktasikmalaya@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA .

NO:421.9/KEP.32.71.-DISDIK/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Mem baca

1. Surat permohonan dari Yayasan nurul ihsan pasir seni kp Cikato rt 01 rw 05 Desa Gunungtanjung Kec Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Nomor :107/PAUD NURI/VII/2016 tentang permohonan izin oprasional paud KOBER NURUL IHSAN PASIRSENI

Menimbang

2. Surat rekomendasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Gunungtanjung No.421.9/ 103 /uptd-gnt/2016
3. Hasil Rekomendasi tim Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 2016
- a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil yang di tela'ah lembaga tersebut memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
- b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin pendirian oprasional yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Tentang system pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2004-2025.
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.65 tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no.67 tahun 2010.
8. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini.
9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan nasional.
10. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
11. Peraturan Daerah kab. Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kab. Tasikmalaya

12. Peraturan Daerah Kab. Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
13. Peraturan Daerah Kab. Tasikmalaya no. 15 tahun 2008 tentang dinas daerah kab. Tasikmalaya

**Menetapkan
Pertama**

Memutuskan

Memberikan izin Operasional Pendidikan PAUD kepada Yayasan Pendidikan MURUL
INSAN PASIRSENI

Nama PAUD : KOBER NURUL IHSAN
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara : AGUS SALIM M.Sy
Nama Pengelola : AGUS SALIM M.Sy
Alamat : BLOK PASIRSENI KP CIKATO RT 01 RW 05 DESA
GUNUNGTANJUNG
KECAMATAN GUNUNGTANJUNG
KABUPATEN TASIKMALAYA

Terhitung mulai tanggal : 29 SEPTEMBER 2016 s/d 29 SEPTEMBER 2017

Tahun Pelajaran : 2016 s/d 2017

Kedua

Pemberian Izin Pendidikan PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.

Ketiga

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala.
2. Pengajuan permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Di tetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 29 September 2016



ODS H E Z ALFIAN, M Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196004121988031004

Tembusan di sampaikan kepada

Yth. 1. Bupati Tasikmalaya

2. BKPLD Kab Tasikmalaya

3. Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya

4. kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS

Kecamatan Gunungtanjung

5. Camat Kecamatan Gunungtanjung